

## **Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Coffee Shop Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

**<sup>1</sup>Thariq Bin Ziyad Sitanggang, <sup>2</sup>Muhammad Ikhsan Harahap, <sup>3</sup>Muhammad Lathief Ilhamy Nasution**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

hydedecade@gmail.com, muhammadikhsanharahap@uinsu.ac.id,

muhammadlathiefilhamy@uinsu.ac.id

### **Abstrak**

Latar belakang penelitian ini adalah Retribusi Daerah dan Pajak Restoran periode 2019-2022 yang terdata dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Medan serentak mengalami penurunan pada tahun 2020. Lalu mengalami kenaikan kembali secara perlahan pada tahun 2021. Begitu juga dengan Retribusi Daerah dan Pajak Restoran yang mengalami kenaikan pendapatan secara signifikan di tahun 2022. Namun hal ini tidak diikuti dengan Retribusi daerah yang justru mengalami penurunan kembali pada tahun 2022. Penelitian bertujuan menyelidiki poin untuk dianalisis dan ditemukan dampak pungutan dan permintaan kedai kopi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sudut pandang keuangan Islam. Pertanyaan tentang strategi ini bersifat kuantitatif grafis. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan informasi tambahan yang diperoleh dari Badan Pusat Pengukuran (BPS) Kota Medan selama lima tahun, mulai dari tahun 2019 - 2023. Informasi data dalam pertanyaan ini dikumpulkan menggunakan program eviews 10. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Retribusi Wilayah pada Kedai Kopi mempunyai pengaruh positif dan kritis terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Kedua, Tuntutan teritorial terhadap kedai kopi mempunyai dampak positif dan penting terhadap upah unik lingkungan di kota Medan. Ketiga, Retribusi Teritorial dan Tuntutan Teritorial pada Kedai Kopi sekaligus mempunyai dampak positif dan kritis terhadap PAD di Kota Medan. Terakhir, Dalam masalah Keuangan Islam, penerimaan tuntutan dan tuntutan wilayah merupakan salah satu arah yang menarik komitmen dari individu, alasan dan tuntutan untuk kesejahteraan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT.

**Kata Kunci** : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Coffee Shop, Pendapatan Asli Daerah

## PENDAHULUAN

Penggunaan Undang-undang No.32 Tahun 2000 tentang tuntutan wilayah dan tuntutan wilayah serta Undang-undang. Angka 34 tentang pemerintahan wilayah menjadi dasar perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan wilayah, dengan kata lain sering disebut dengan kemerdekaan wilayah. Selanjutnya, pemajuan wilayah didasarkan pada kemandirian wilayah yang mengacu pada kondisi kewilayahan dimana mereka mampu menyelidiki aset anggaran klaimnya dan bergantung sekecil mungkin pada pemerintah pusat. (Aisyah, Rani Puspitaningrum, 2023). Dalam pembentukan dana teritorial, biaya kuliner dan pembagian pastinya juga menjadi acuan dalam perluasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu perspektif kemenangan suatu wilayah adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah gaji terhadap daerah yang dihimpun dari aset yang diawasi otoritas lingkungan sekitar tak terkecuali pungutan. Nilai dapat berupa biaya yang diambil kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang dipungut oleh warga negara dan harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa mendapat potongan, yang langsung dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk membiayai segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan hal tersebut untuk melaksanakan latihan kenegaraan (Hapid & Hadrah, 2016)

Dalam sudut pandang Islam atau menurut Syari'at Islam, pajak merupakan suatu hal yang vital bagi setiap negara karena merupakan gaji terbesar bagi negara yang tentunya berdampak besar terhadap kas negara dan juga gaji di bidang lain. Selain berdampak pada pendapatan negara, tentu saja retribusi juga turut berperan dalam mewujudkan perbaikan (Daim, 2022). Dalam kehidupan bernegara bagi seorang muslim, kepatuhan terhadap komitmen membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah sama dengan komitmen membayar zakat sebagaimana diminta oleh agama, padahal pada masa Rasulullah dan Khulafaurrosidin zakat dikenakan pada penduduk Muslim, sedangkan tuntutan dikenakan pada penduduk non-Muslim. Tidak ada satupun penduduk yang tunduk pada kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak (Turmudi, 2015).

Dalam memutuskan hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, seperti tuntutan, dalam hukum Islam salah satunya didasarkan

pada keuntungan terbuka. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih mengutamakan kebutuhan daripada kemaslahatan tertentu. Premis ini dapat dijadikan rujukan pemungutan pungutan sebagaimana tertuang dalam fatwa tokoh Mazhab Maliki (Hilal, 2015)

Perekonomian Kota Medan menurut besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2022 mencapai Rp. 280,16 Triliun, yakni mengalami pertumbuhan sebesar 4,71% dari tahun 2021. Hal ini mengacu bagaimana masifnya pendapatan dari kota tersebut. Sektor - sektor yang menyokong pertumbuhan ekonomi kian marak. Termasuk dibantu dengan pemasukan pajak.

Menurut Nina Rosalina (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia" bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Sumatera Utara khususnya Kota Medan sedang membangun sektor perekonomiannya termasuk di bidang kuliner dan restoran. Saat ini sudah menjamur berbagai toko/gerai Kopi yang seiring jalannya waktu semakin bertambah banyak dan bernuansa modern. Menurut data yang diambil dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), pada tahun 2022 saja sudah ada setidaknya 353 gerai Coffee Shop yang terkena Wajib Pajak. Angka ini mengalami kenaikan dari 3 tahun belakang. Sebagaimana hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti fenomena tersebut.

Dari sumber data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan, didapati jumlah PAD, Pajak Restoran, Pajak Coffee Shop, Retribusi Daerah serta Jumlah wajib pajak pada Coffee Shop pada periode 2019-2022 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Restoran Tahun 2019-2022**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	PAJAK RESTORAN
2019	1.655.407.608.083,96	90.431.692.016,04	209.883.937.066,00
2020	1.420.890.121.388,24	89.669.151.517,15	138.477.531.250,00
2021	1.918.781.908.251,24	123.663.556.072,00	192.958.068.386,00
2022	2.286.732.475.603,38	113.129.524.273,00	295.840.716.557,00

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Pada data di atas menunjukkan bahwa PAD, Retribusi Daerah dan Pajak Restoran periode 2019-2022 yang terdata dalam Badan Pendapatan Daerah Kota Medan serentak mengalami penurunan pada tahun 2020. Lalu mengalami kenaikan kembali secara perlahan pada tahun 2021. Begitu juga dengan Retribusi Daerah dan Pajak Restoran yang mengalami kenaikan pendapatan secara signifikan di tahun 2022. Namun hal ini tidak diikuti dengan Retribusi daerah yang justru mengalami penurunan kembali pada tahun 2022.

**Tabel 1.2****Jumlah Wajib Pajak dan Pendapatan Pajak Coffee Shop di Medan 2019-2022**

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK	JUMLAH PAJAK
2019	100	12.473.212.760,00
2020	148	9.382.061.010,00
2021	240	18.271.523.346,00
2022	353	29.755.057.111,00

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Pada data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak coffee shop dari tahun 2019-2022 yang terdata di mengalami kenaikan. Kenaikan yang sangat signifikan terlihat pada tahun 2021 dan 2022 yakni sekitar 100% per tahun nya.

Sedangkan untuk jumlah pajak yang terdata berdasarkan jumlah wajib pajaknya menurut periode tahun 2019-2022 mengalami penurunan penerimaan pajak di tahun 2019. Lalu naik kembali sebesar kurang lebih 100% di tahun 2021, begitu juga di tahun 2022.

## Literature Review

## Pajak

Dalam bahasa Arab, penilaian disebut kharaj yang bermakna mengeluarkan. Kharaj pada dasarnya dapat diartikan sebagai penilaian tiba. Penilaian kedatangan ini dipaksakan pada kedatangan non-Muslim dan dalam kasus tertentu juga dapat dipaksakan pada Muslim. Rochmat Somitro menyatakan, pengertian pajak adalah “kontribusi masyarakat kepada kas

negara berdasarkan hukum. (berlaku) tanpa layanan sebuah lead (penghitung kinerja) yang dapat langsung dilihat dan digunakan untuk melakukan pembayaran biaya pengeluaran umum”.

Dalam Al-Qur'an ada ayat tentang kharaj bagi orang kafir yang dikaitkan dengan tunjangan hak menjadi warga negara. Apalagi ayat seputar Dzulkarnain menyinggung tentang Al-Kharaj yang lebih khusus hampir muatan-muatan persamaannya.

#### Retribusi Daerah

Menurut Kaho (2005; 151), “definisi umum retribusi adalah pembayaran negara diatur oleh mereka yang menggunakannya sebagai layanan atau kontribusi. Administrasi wajib dan layanan pengembalian langsung mungkin ditentukan. Menurut Sihan (2010:5), “Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan penduduk kepada pemerintah. Untuk pelayanan tertentu yang diberikan oleh suatu pemerintah kepada penduduknya. Sebagaimana dikatakan Indira Bastian (2007:156): “Imbalan adalah pajak yang dibayarkan. Untuk pelayanan pemerintah daerah melalui sarana & prasarana dari mereka Pemerintahan wilayah demi pelayanan individu (masyarakat) berdasarkan otonomi wilayah.

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah dikelola dan digunakan secara luas berdasarkan wilayah. Pendapatan lokal sumber pendapatan daerah digali di lokasi terkena dampak termasuk pajak hasil regional, regional, komersial konsekuensi kepemilikan tanah dan pengelolaan wilayah sumber regional juga bervariasi pendapatan dari bidang hukum lainnya. Oleh karena itu perkembangannya terkait erat dengan urusan upaya fiskal (fiscal effort) dari otoritas lokal dalam penelitian dan pengembangan potensi pendapatan daerah lain. Sependapat dengan Halim (2007:67) “PAD adalah semua pendapatan teritorial yang bersumber dari sumber keuangan daerah”. Sementara itu (Mardiasmo, 2007) “PAD adalah pendapatan teritorial yang berasal dari bagian pungutan teritorial, tuntutan teritorial, lanjutan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara teritorial, berasal dari pengelolaan sumber daya teritorial terpencil, dan upah unik teritorial lainnya.” desentralisasi, dekonsentrasi dan bantuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu informasi spesifik yang diukur dalam skala numerik, berdasarkan informasi susunan waktu yang berkaitan dengan Pajak, Retribusi dan Retribusi Wilayah, khususnya Retribusi Kedai Kopi yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Medan. Rentang waktu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2019 - 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan informasi tambahan.

Data yang didapat kemudian dianalisis menggunakan beberapa direct relapse menggunakan aplikasi Eviews 10. Informasi tes yang digunakan adalah tes anggapan klasik dan tes teori. Uji kecurigaan klasik digunakan untuk menguji apakah informasi yang digunakan bersifat langsung atau wajar. Uji ini terdiri dari uji ordinaritas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Sementara itu, pengujian teori dilakukan untuk menguji kebenaran spekulasi berdasarkan informasi. Pengujian ini terdiri dari Uji T (setengah jalan) dan Uji F (sinkron). Data yang diperoleh dalam bingkai tabel periode tahunan 2019 - 2023 sehingga harus dilakukan metode interpolasi untuk mengetahui nilai N (informasi per bulan).


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Tahap ini dilakukan karena dalam model regresi harus diperhatikan terdapat kekeliruan dari anggapan klasik, dikarenakan anggapan klasik belum terpenuhi maka faktor informasi akan sia-sia. Pengujian dugaan klasik pada tulisan ini terdapat uji keterbiasaan, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedisitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas guna mencari pada regresi, faktor-faktor yang membingungkan atau yang tersisa mempunyai sebaran yang biasa.



Sumber : Lampiran, Data Diolah 2024

### Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Dari data di atas didapati angka kemungkinan senilai 0.376471, namun angka  $\alpha$  sebanyak 0.05, sehingga angka kemungkinan (0.482693) > angka  $\alpha$  (0.05), sehingga bias dikatakan informasi yang dipakai telah berdistribusi sewajarnya.

### Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi.

**Tabel 4.1 Hasil Uji Multikoleniaritas**

Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
	Variance	VIF	VIF
C	3.11E+10	6.728121	NA
X1	0.037283	2.774821	1.200411
X2	0.703183	6.932111	1.200411

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan kolom tersebut terlihat yakni angka Centered VIF rata-rata variabel bebas < 10. Hal ini berarti tidak terlihat unsur multikolinearitas dalam bentuk regresi.

**Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi guna menguji pada regresi lurus menunjukkan adanya hubungan antara sisa blunder dalam periode  $t$  dengan kekeliruan dalam periode  $t-1$  (yang lalu).

**Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	442.0821	Prob. F(2,51)	0.0000
Obs*R-squared	29.01231	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2024

Menurut hasil kolom tersebut terlihat hasil uji autokorelasi dengan menggunakan strategi LM diperoleh nilai Likelihood Obs\*S-squared sebesar  $0.0000 < \alpha (0.05)$ . Hal ini berarti bahwa model regresi menunjukkan adanya autokorelasi..

**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana semua pengaruh keresahan yang muncul dalam regresi populasi tidak mengalami perubahan yang sama. Pengujian anggapan tersebut dilakukan dengan menggunakan uji White.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: BLUE

F-statistic	22.64721	Prob. F(2,51)	0.0112
Obs*R-squared	21.00382	Prob. Chi-Square(2)	0.0591
Scaled explained SS	24.35261	Prob. Chi-Square(2)	0.0931

Sumber : Data Diolah, 2024

Dari tabel di atas terlihat hasil uji heteroskedetiktas muncul nilai Obs\*-Square Likelihood =  $0.0591 > \alpha (0.05)$ , maka  $H_0$  diakui, dengan



kata lain model regresi menunjukkan terbebas dari permasalahan heteroskedetiktas..

### Uji Hipotesis

#### Uji T (Parsial)

Hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor bebas terhadap faktor subordinat. Tes tersebut ingin mengkoparasikan p-value dengan  $\alpha$ . Apabila p-value  $< \alpha$  maka  $H_0$  tidak diterima.

Nilai kelayakan saat ini adalah 0,05. Derajat fleksibilitas dikalkulasikan dengan persamaan n-k, yakni n adalah total persepsi dan k yaitu total faktor. Persepsi dalam penulisan ini sebanyak 48 buah serta banyaknya faktornya sebanyak tiga buah, sehingga angka peluang yang digunakan adalah 67 buah. Nilai t tabel didapat sebesar 1.996008. Kondisinya yakni.  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} = H_0$  ditolak

$$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} = H_0 \text{ diterima}$$

Pengujian spekulasi pada penyelidikan tersebut menunjukkan estimasi bentuk *Random Effect*. Jumlah pengujian estimasi yaitu:

**Tabel 4.4 Uji t**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob. t.tabel	Prob.	Kesimpulan
C	1.849201	2.012211		0.0093	
LOG(PD)	0.781122	<b>4.102841</b>	1.673145	0.0000	Signifikan
LOG(RET)	0.6738106	<b>5.960311</b>	1.673145	0.0000	Signifikan

Sumber : Data Diolah, 2024

Dari pengujian tersebut, maka didapati bahwa.

- 1) Dampak pendapatan pungutan teritorial terhadap Bantal Uji t terlihat dalam kolom tersebut terlihat yakni angka t hitung sebesar 4,102841 dan angka t tabel sebanyak 1,673145. Intinya disimpulkan bahwa t hitung dominan menonjol dibandingkan dengan t tabel atau  $4,102841 > 1,673145$ . Artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Akhirnya

gaji teritorial mempunyai dampak pada PAD.

2) Dampak tuntutan teritorial pada PAD

Nilai  $t$  hitung yang didapat dari pengujian yang diselesaikan adalah 5.960311. Nilai  $t$  hitung yang diperoleh lebih besar dibandingkan nilai  $t$  tabel sebesar 1,673145. Berdasarkan uji tersebut  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tuntutan teritorial mempunyai dampak terhadap PAD.

Pendapatan pungutan teritorial sebagian besar berpengaruh besar terhadap PAD dengan nilai sebesar 0.432675, hal ini menunjukkan jika pendapatan pungutan teritorial meningkat sebesar 1%, lantas PAD meningkat sebanyak 0.43% dengan harapan faktor-faktor seterusnya dinyatakan stabil.

Uji F

Uji F digunakan untuk melihat besarnya pengaruh faktor bebas terhadap variabel bawahan. Tes ini akan membandingkan  $p$ -value dengan  $\alpha$ . Jika  $p$ -value <  $\alpha$  lantas  $H_0$  tidak diterima.

Kepastian teori dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Sentralitas yang digunakan adalah 0,05. Derajat kelenturan pada pembilang (dk1) menggunakan persamaan  $k-1$ , sedangkan untuk melihat derajat peluang pada penyebutnya menggunakan persamaan  $n-k$ . K adalah jumlah faktor sedangkan n adalah jumlah persepsi. Kepastian spekulasi dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Derajat kelenturan pada pembilang (dk1) menggunakan persamaan  $k-1$ , sedangkan untuk melihat derajat kelenturan pada penyebutnya menggunakan persamaan  $n-k$ . K adalah jumlah faktor sedangkan n adalah jumlah persepsi..

Banyaknya faktor dalam pemikiran ini adalah 3 dan jumlah persepsinya adalah 48, jadi dk1 adalah 2, dan dk2 adalah 67. Nilai F tabel yang didapat adalah 3,133762. Kondisi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} = H_0 \text{ ditolak } F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}} = H_0 \text{ diterima.}$$

**Tabel 4.5 Uji F**

<b>F-statistic</b>	<b>415.8634</b>	Durbin-Watson stat	1.473917
Prob(F-statistic)	3.133762		

Sumber : Data Diolah, 2024

Dari tabel di atas, diperoleh angka f hitung sebanyak 415,8634. Jumlah ini < f tabel 3.133762, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh pada PAD.

### Uji Model Regresi

Uji ini digunakan untuk mengantisipasi harga suatu variabel bawahan berdasarkan dua atau lebih faktor bebas. Perkiraan yang diperoleh dengan menggunakan tampilan regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6 Hasil Regresi**

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Multiple Linear  
Regression

Periods included: 4

Cross-sections included: 6

<b>Total observations: 48</b>				
<b>Variable</b>	<b>Coefficien t</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t-Statistic</b>	<b>Prob.</b>
C	1.573811	1.431860	0.965466	0.3501
LOG(PD)	0.478431	0.066541	7.659856	0.0000
LOG(RET )	0.510076	0.071009	7.482195	0.0000
R- squared	0.945440	Mean dependent var		22.98650
Adjusted R-squared	0.919007	S.D. dependent var		0.466511

S.E. of regression	0.175247	Akaike info criterion	-0.576486
Sum squared resid	1.197755	Schwarz criterion	-0.452367
Log likelihood	15.10621	Hannan-Quinn criter.	-0.530992
F-statistic	125.5520	Durbin-Watson stat	1.016800
Prob(F-statistic)	3.133762		

Kolom di atas dicapai dengan tindakan regresi linier berganda dengan kondisi yakni:

$\text{LogPAD} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPajak}_{it} + \beta_2 \text{LogRetibusi}_{it} + e$  dari hasil tersebut didapati persamaan yaitu:

$$\text{PAD} = 1.573811 + 0.478431 \text{Pajak}_{it} + 0.510076 \text{Retribusi}_{it} + e$$

Penjelasan:

- a. Stabilitasnya adalah 1.573811, bahwasannya pendapatan pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) mempunyai nilai 0, lantas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) mempunyai nilai 1.573811.
- b. Koefisien pendapatan retribusi wilayah sebesar 0,478431 memperlihatkan jika pendapatan retribusi wilayah meningkat sebesar 1%, maka PAD akan meningkat sebesar 0,47% dengan asumsi variabel lain dianggap stabil. Koefisiennya bernilai positif, artinya ada hubungan positif diantara pendapatan pungutan teritorial dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Koefisien eksak teritorial adalah 0,510076, yang menunjukkan bahwa jika kebutuhan meningkat sebesar 1 persen, PAD akan meningkat sebanyak 0,51%, dengan asumsi faktor-faktor lainnya dikategorikan stabil. Koefisien positif berarti

kesesuaian antara tuntutan teritorial dan PAD.

- d. Koefisien penilaian pendapatan teritorial dan tuntutan teritorial bersama-sama berdampak pada PAD. Nilai  $f$  hitung sebanyak 415.8634. Jumlah tersebut  $<$  dibandingkan  $f$  tabel 3.133762.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pengaruh Penerimaan Pajak Pada Coffee Shop Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) muncul dengan nilai 0,478431. Artinya pendapatan pungutan teritorial mempunyai dampak positif terhadap PAD. Dimana jika terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar 1%, lantas PAD cenderung naik sebesar 0,47% dengan asumsi variable faktor diluar dinyatakan stabil.

Jawaban perhitungan ini dalam sentralitas 0,05 adalah 1,673145. Dari perhitungan demikian, disimpulkan bahwasannya  $t$  hitung lebih besar dibandingkan dengan  $t$  tabel atau 4,102841  $>$  1,673145. Jadi bias dinyatakan pungutan teritorial berdampak pada PAD. Dalam penelitian ini tarif teritorial bersifat searah, yakni semakin naik tarif pajak daerah maka semakin besar pula kenaikan pendapatan asli di kota Medan.

Penilaian teritorial terhadap pendapatan mempunyai dampak terhadap PAD, seperti pada K. Anggar meneliti dengan judul "Investigasi Dampak Penilaian Wilayah terhadap Pendapatan dan Permintaan Teritorial terhadap Perluasan Bantal di Kabupaten/Kota di Wilayah Bali". Studi yang muncul menggambarkan pendapatan wilayah memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bali yaitu sebanyak 84,9%, tetapi pendapatan wilayah justru memberikan kontribusi sebesar 16,6% terhadap pendapatan asli seluruh daerah di Bali. Apabila terjadi kenaikan pendapatan retribusi daerah, maka hal ini juga disertai juga kenaikan PAD.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah hitung regresi PAD muncul dengan angka 0,510076. Artinya terdapat hubungan positif antara tuntutan teritorial dan PAD. Dimana jika permintaan naik sebanyak 1%, lantas PAD akan naik sebanyak 0,51%, dengan asumsi nilai faktor lainnya dinyatakan stabil.

Jumlah hitung uji t dalam kepentingan 0,05 sebanyak 5,960311. Nilai t hitung yang didapat > dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1.673145, sehingga dapat disimpulkan bahwa tuntutan teritorial berdampak pada PAD.

Diterimanya tuntutan wilayah berdampak pada Cushion, seperti dalam penelusuran yang dilakukan oleh Susi Susanti "Komitmen Pungutan Teritorial dan Tuntutan PAD Pemerintahan Sorong". Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, terlihat bahwa komitmen tuntutan teritorial pada PAD pada tahun 2000-2009 sebanyak 62,29%.

Jika tuntutan wilayah naik, hal ini juga berdampak pada kenaikan PAD. Sebagaimana paparan di atas, tuntutan teritorial adalah irisan PAD, maka kesimpulannya adalah tuntutan teritorial secara tegas berkaitan dengan PAD. Semakin banyak pemasukan pasti teritorialnya, lantas pendapatan daerahnya mengalami kenaikan.

#### Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari perhitungan regresi yang terjadi pada kolom 4.6 didapati kondisi:

$$PAD = 1,573811 + 0,478431 \text{ Pajak}_{it} + 0,510076 \text{ Retribusi}_{it} + e.$$

Pendapatan retribusi teritorial agak mempunyai pengaruh yang besar pada PAD sejumlah 0.478431, membuktikan jika pendapatan retribusi teritorial meningkat sebesar 1%, maka PAD pasti naik sebanyak 0.47% menggunakan asumsi faktor lainnya dianggap stabil. Kekambuhan terjadi ketika penilaian teritorial terhadap pendapatan dan permintaan berdampak positif pada PAD. Secara

teritorial menilai pendapatan yang meningkat sebesar 1% maka menaikkan PAD sebesar 0,47 persen. Selain itu, permintaan teritorial, jika meningkat sebesar 1%, maka akan menaikkan PAD sebanyak 0,51%.

Koefisien pendapatan pungutan teritorial & tuntutan teritorial bersama-sama pada dasarnya berdampak pada PAD. Nilai  $f$  hitung sebanyak 415.8634. Angka ini  $< f$  tabel 3.133762.

Munculnya penyelidikan tersebut diatkan oleh tulisan J. Gomie Victor "Pemeriksaan terhadap Komitmen Retribusi Teritorial dan Tuntutan Teritorial terhadap Upah Teritorial Unik dalam Pemerintahan Maluku Tenggara. tuntutan teritorial dapat meningkatkan PAD rata-rata sebanyak 0,249% dan 0,584%. Sebaliknya,  $R^2$  (koefisien jaminan) muncul nilai 0,817 yang menunjukkan adanya efe pada faktor X pada faktor Y sebanyak 81,7%.

Munculnya tulisan ini dikuatkan dengan hipotesis seputar PAD Suparmoko, bahwa PAD terdiri atas terusan teritorial, terusan teritorial, terjadilah administrasi kekayaan teritorial terpencil dan bantal biru sejati lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pungutan teritorial dan tuntutan teritorial mempunyai hubungan yang tegas, karena pungutan teritorial dan tuntutan teritorial berasal dari PAD.

Dalil tentang pemungutan {18;94}:

قَالُوا يَا زُكْرَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

"Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain! Sungguh, Yakjuj dan Makjuj itu (makhluk yang) berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan (kharaj) agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" (Q.S Al-Kahfi: 94)."

Makna dari ayat tersebut, dapat dilihat bahwa konsep muatan terkandung, terlihat dari kata kharaj dan diwajibkan dalam pelajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan jizyah pada ayat tersebut.

Illah atau sebab hukum jizyah sebagaimana dijelaskan dalam terjemahan ayat ini juga mendorong membentengi kebutuhan negara akan dukungan masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan, baik dengan harta benda maupun khususnya dengan dirinya sendiri.

Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita mematuhi arahan dari pemerintah, diantara arahnya yaitu pajak dan retribusi. Pemasukan pungutan dan retribusi wilayah adalah bagian dari arahan yang mengikat komitmen dari individu masyarakat, sebab pungutan dan tuntutan itu ialah demi keberhasilan dan kemaslahatan bersama.

Pendapatan pajak teritorial dan retribusi teritorial sering kali terdapat peningkatan & pengurangan, biasanya disebabkan partisipasi warga pada retribusi. Untuk itu, pemerintah wajib membuat pentargetan, penjadwalan pemeriksaan dan pengawasan untuk menjaga jarak strategis dari sesuatu yang bersifat penurunan nilai, tumpahan pendapatan, dan tuntutan teritorial.

Pemerintahan wilayah semestinya memastikan seluruh pendapatan sudah dikumpulkan diinput dalam tabungan pemerintahan wilayah. Pimpinan wilayah memiliki peran terhadap penanganan kerangka penilaian itu. Sebagaimana dijelaskan dalam {18;94} di atas, pemerintah yakni pemangku kebijakan,

Pemimpin wilayah dan masyarakat diharuskan imajinatif dalam menyelidiki kesempatan keuangan & aset terkait pendanaan untuk menanggulangi perbaikan & organisasi pemerintah sambil membuat kemajuan dalam pemerintahan terbuka yang berkualitas, konservatif, sukses dan produktif. Biasanya sangat masuk akal mengingat daerah diberikan hak untuk mendapatkan aset terkait uang, bukan seolah-olah mendapat subsidi dari pemerintah pusat yang menyetujui isu-isu pemerintah yang diajukan. Tetapi sebaiknya untuk diberikan kebijakan untuk memaksimalkan daya pendanaan milik seseorang yang dikumpulkan berdasarkan aturan dan kontrol



terkait. Hak untuk mengawasi kekayaan wilayah, memperoleh sumber gaji dan sumber pembiayaan lain yang sah.

Pemerintah sebagai daerah yang mandiri harus mengkaji potensi keuangan masing-masing daerah, guna memperluas klaim aset moneter daerah. Masing-masing wilayah mempunyai sumber daya yang tidak sama, agar pemimpin wilayah mempertimbangkan sumber daya miliknya. Berikutnya, pemimpin sebaiknya mengajarkan secara terbuka dalam rangka menampilkan potensi daerah. Biasanya dilakukan untuk menarik minat terbuka dalam memberikan kontribusi atau kontribusi. Spekulasi ini diharapkan dapat menggairahkan pertumbuhan ekonomi juga dapat menaikkan pendapatan wilayah & kebutuhan wilayah.

Partisipasi individu dirasa penting, sehingga terjadi kerjasama individu dan pemimpin wilayah. Pemimpin wilayah harus melakukan sosialisasi mengenai optimalisasi pungutan dan retribusi menggunakan keterikatan untuk menjalin pemerintah & individu. Ini adalah salah satu bentuk upaya memperluas keterbukaan individu dalam membayar kewajiban dan tuntutan wilayah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian diatas dengan asumsi apakah adanya pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah coffee shop terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Menurut Perspektif Ekonomi Islam, maka disimpulkan yaitu Pertama, Pajak Daerah Pada Coffee Shop berdampak positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Kedua, Retribusi Daerah Pada Coffee Shop berdampak positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Ketiga, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Coffee Shop secara simultan berdampak positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Keempat, Dalam masalah Keuangan Islam, penerimaan tuntutan dan tuntutan teritorial adalah salah satu kontrol yang menarik komitmen dari individu, alasan tuntutan dan tuntutan ini adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan agar mereka dapat memenuhi tuntutan dan diridhoi Allah SWT.

### **DAFTAR PUSTAKA :**

- Aisyah, Rani Puspitaningrum, N. H. (2023). *The contribution of some Islamic financial instruments from Islamic capital markets and Islamic non-bank financial institutions to inclusive economic development in Indonesia*. *Jurnal El Dinar: Perbankan Dan Keuangan*, 11(1), 11.
- Alda Amelia Siregar (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, vol 6, no 1
- Daim, R. H. (2022). The effect of occupational health and safety to employee performance in the sawmills industries in Langkat, North Sumatra, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 912(1), 11.
- Fauzi. Arif. Lubis. (2023). Implementation Of Sharia Insurance Principle At PT. Prudential Sharia In Malaysia. *Point of View Research Economic Developmen*, 4(1), 11.
- Gazali (2015) Pajak Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 7, no. 1
- Hapid, H., & Hadrah, H. (2016). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 57-68. <https://doi.org/10.35906/je001.v4i1.4>
- Hilal, F. (2015). Fiqih Siyasah. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1).
- Hoy, C., & Mager, F. (2018). Can Information about Inequality and Social Mobility Change preferences for Redistribution? Evidence from Randomized controlled trials in 11 High and Middle-Income Countries. *SSRN Electronic Journal*.
- I Putu Agus Sudarmana (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, vol 9, no 4.
- J. Suyuthi (2015) Fiqh Siyasah. *Syria Studies*, vol 7.
- Kuziemko, I., Norton, M. I., Saez, E., & Stantcheva, S. (2019). *How Elastic are preferences for redistribution? Evidence from Randomized Survey experiments*.

**Thariq Bin Ziyad Sitanggang, et.all:** *Pajak, .....*

*American Economic Review*, 105(4), 1478–1508.  
<https://doi.org/10.1257/aer.20130360>.

Khenfer, J., Shepherd, S., & Trendel, O. (2020). Customer Empowerment in the Face of Perceived incompetence: Effect on Preference for Anthropomorphized brands. *Journal of Business Research*, 118, 1–11.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.010>.

Mardiasmo (2011) *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta

M. Turmudi (2015) *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Pemanfaatan Pajak dan Zakat)*. Jurnal Al-'Adl, Vol 8, no. 1.

Nair, G. (2018). Misperceptions of relative affluence and support for International Redistribution. *The Journal of Politics*, 80(3), 815–830.  
<https://doi.org/10.1086/696991>.

Puja Rizky (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal akuntansi dan bisnis*, vol 5, no 1.

Saez, E., & Zucman, G. (2016). Wealth inequality in the United States since 1913: Evidence from capitalized income tax data\*. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(2), 519–578. <https://doi.org/10.1093/qje/qjw004>

Sofyan, A. S., Abror, A., Putra, T. W., Muslihati, M., Sofyan, S., Sirajuddin, S., ... & Darussalam, A. Z. (2022). Crisis and disaster management for halal tourism: a systematic review. *Tourism Review*, 77(1), 129–145.

Stantcheva, S. (2021). Understanding Tax Policy: How do people reason? *The Quarterly Journal of Economics*, 136(4), 2309–2369.  
<https://doi.org/10.1093/qje/qjab033>.

Siska Wily (2020). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota (PAD). *Jurnal riset akuntansi dan perbankan*, volume 14, no 2.

- Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1), 128-142.
- Thaha, F., Parakkasi, I., Sirajuddin, S., & Fathurrahman, R. A. (2022). Value-Chain in Beach Tourism: The Consideration of Maslahah in Strategic Formulation. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 9(2), 309-320.
- Weigel, J. L. (2020). The participation dividend of Taxation: How citizens in Congo Engage more with the State when it tries to Tax them. *The Quarterly Journal of Economics*, 135(4), 1849-1903. <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa019>.
- Wattl, S. R. (2022). Wealth inequality: A hybrid approach toward multidimensional distributional national accounts in Europe. *International Journal Review of Income and Wealth*, 68(1), 74-108. <https://doi.org/10.1111/roiw.12519>
- Yun Fitriano (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu. *Jurnal ekonmbis Review*.
- Yusmalina (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. *Jurnal Cafetaria*, vol 1, no 1.
- Yusrizal, M. I. H. (2023). Analisis Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Peningkatan Company Business Progress dan Risk Management Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 11.